



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 10 TAHUN 1989 SERI D NO : 4

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 22 TAHUN 1988

TENTANG

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, perlu segera menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;

- b. bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 jo. Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982, dipandang perlu menetapkan pengaturan tersebut di atas dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- o. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah ;
- c. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Desa adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan ;
- f. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.
- g. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;

B A B II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran

Keuangan Desa

Pasal 2

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

Pasal 3

Anggaran Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang berimbang antara penerimaan dan pengeluaran

Pasal 4

Anggaran Desa terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dihayai oleh penerimaan Desa.

Pasal 5

Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 6

Jumlah yang dimuat dalam Anggaran Desa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing Pos Penerimaan dan merupakan perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pos Pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua Anggaran Rutin

Pasal 7

(1) Anggaran Rutin dibagi dalam dua bagian, yaitu :

- a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan ;
- b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran.

(2) Bagian Pertama Anggaran Rutin mengenai Penerimaan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :

- a. Pos I, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu ;
- b. Pos II, pendapatan asli Desa ;
- c. Pos III, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah ;
- d. Pos IV, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I ;
- e. Pos V, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- f. Pos VI, penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa ;
- g. Pos VII, lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Bagian Kedua Anggaran Rutin mengenai Pengeluaran dibagi dalam enam Pos, yaitu :

- a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran rutin yang lalu ;
- b. Pos II, penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa ;
- c. Pos III, biaya ongkos kantor ;
- d. Pos IV, biaya pemeliharaan bangunan milik Desa ;
- e. Pos V, biaya Perjalanan Dinas ;
- f. Pos VI, biaya lain-lain.

Bagian Ketiga
Anggaran Pembangunan
Pasal 8

- (1) Anggaran Pembangunan dibagi dalam dua bagian, yaitu :
- a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan :
 - b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran.
- (2) Bagian pertama dari Anggaran Pembangunan mengenai Penerimaan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
- a. Pos I, sisa lebih perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu ;
 - b. Pos II, penerimaan yang berasal dari pendapatan asli Desa ;
 - c. Pos III, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah ;
 - d. Pos IV, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I ;
 - e. Pos V, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
 - f. Pos VI, penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa ;
 - g. Pos VII, lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagian Kedua dari Anggaran Pembangunan mengenai Pengeluaran dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
- a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu ;
 - b. Pos II, pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa ;
 - c. Pos III, pembangunan Prasarana Produksi ;
 - d. Pos IV, pembangunan Prasarana Perhubungan ;
 - e. Pos V, pembangunan Prasarana Pemasaran ;
 - f. Pos VI, pembangunan Prasarana Sosial ;
 - g. Pos VII, pembangunan lainnya.

Bagian Keempat
Perincian Pembagian Anggaran Desa

Pasal 9

Pos-pos Anggaran Desa tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama.

Pasal 10

Dalam Anggaran Desa tidak diperkenankan dimuat pos lain dari pada yang telah disebut dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini kecuali bila dipandang perlu dapat menambahkan Pos baru.

Pasal 11

Dalam Anggaran Desa dirumuskan sisa perhitungan anggaran tahun lalu, yaitu untuk :

- a. Anggaran rutin suatu jumlah sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu ;
- b. Anggaran pembangunan suatu jumlah perkiraan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu.

Pasal 12

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah dibebankan dalam Anggaran Desa.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pengesahan
Anggaran Desa

Pasal 13

- (1) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa dan diajukan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat guna mendapatkan pengesahan.

- (2) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II menolak terhadap Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa baik sebagian maupun seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaan Keputusan Desa dimaksud.

Pasal 14

- (1) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini dilakukan segera setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II untuk tahun anggaran tertentu, dan secepat-cepatnya Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus sudah diterima oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II untuk disahkan.
- (2) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus segera mengesahkan/menolak Keputusan Desa dimaksud.

Pasal 15

Apabila Keputusan Desa dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini setelah 30 (tiga puluh) hari belum mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II maka Pemerintah Desa menggunakan Anggaran Desa tahun sebelumnya.

Pasal 16

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara, yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

Bagian Keenam Perubahan Anggaran Desa Pasal 17

- (1) Apabila dalam tahun Anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharuskan membuat Perubahan Anggaran Desa.

- (2) Perubahan Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa dan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Keputusan Desa dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat guna mendapatkan pengesahan disertai dengan penjelasan yang benar.

B A B III

PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 18

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa diangkat dan ditunjuk oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa melalui Camat sebagai Bendaharawan Desa.
- (3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran Keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B IV

PERHITUNGAN ANGGARAN DESA

Pasal 19

- (1) Dengan Keputusan Desa selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkan Anggaran Desa untuk tahun tertentu ditetapkan Perhitungan Anggaran Desa terhadap anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Perhitungan Anggaran Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat menurut urutan dan nomor dari semua Bagian-bagian dan Pos-pos Anggaran Desa, dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya.
- (3) Keputusan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat guna mendapatkan pengesahan disertai dengan penjelasan yang benar.
- (4) Pengajuan Keputusan Desa dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan pengajuan tersebut bersamaan dengan pengajuan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan pada akhir tahun anggaran.

B A B V

PENGAWASAN ANGGARAN DESA

Pasal 20

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Daerah Anggaran Desa" dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 30 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KETUA,

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
tanggal 16 Februari 1989 Nomor : 970.33 - 140.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 10 tanggal, 31 Maret 1989.
Seri : D No. : 4.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**
Yml.

ttid.

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO
NIP. 010 014 956
Pembantu Gubernur Jawa Tengah
untuk Wilayah Semarang

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 22 TAHUN 1988**

TENTANG

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga sendiri di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, harus mempunyai rencana operasional tahunan mengenai program umum Pemerintahan maupun Pembangunan di Desa. Rencana operasional tahunan tersebut akan diketahui apabila dapat dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa, yang tertuang dalam bentuk Anggaran Desa.

Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa untuk setiap tahun anggaran.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) huruf b serta Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 setiap tahun Kepala Desa menetapkan anggaran Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa (LKMD) dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 Kepala Desa dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Pimpinan Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa (LKMD) yang antara lain tentang pelaksanaan Anggaran Desa yang meliputi Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 dipandang perlu mengatur hal tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Dalam menempatkan Anggaran Desa dimaksud Pasal ini, Pemerintah Desa mengadakan rapat-rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.

Pasal 6 : Dalam menetapkan target penerimaan untuk masing-masing Pos Pemerintah Desa berkewajiban mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Desa, mengenai jumlah dan ketepatan pemasukannya.
Batas tertinggi pengeluaran ditetapkan berdasar pada prinsip efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan serta dapat terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program dan kegiatan dari masing-masing Pos.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (3) : Apabila anggaran Desa memungkinkan, pada Pos pembiayaan lain-lain dimasukkan pula Rencana pembiayaan untuk Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Pasal 8 s/d 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Dalam hal pengajuan pengesahan Anggaran Desa kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan, tidak menutup kemungkinan keikutsertaan Pembantu Bupati/Walikota/Kepala Daerah untuk mengetahuinya.

Pasal 14 ayat (1) : Keputusan Desa yang menyangkut Anggaran Desa dan menyangkut segala sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat atau Desa dan menimbulkan beban keuangan Desa serta merupakan ketentuan yang bersifat mengatur bagi pe-

laksanaannya yaitu :

- Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa yang dimusyawarahkan dan dimufakatkan Desa dilakukan pada bulan Desember sampai dengan Januari.
- Keputusan Desa yang menyangkut Anggaran Desa, diajukan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat pada bulan Pebruari.
- Keputusan Desa yang menyangkut Anggaran Desa disahkan atau ditolak oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II pada bulan Maret setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II untuk Tahun Anggaran tertentu ditetapkan.

Pasal 14 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 15 dan 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Perubahan Anggaran dimaksud disusun pada bulan Oktober tahun yang bersangkutan, dan memuat antara lain hasil dan penggunaan pungutan sosial tertentu yang bersifat mendesak.

Pasal 17 ayat (2) dan

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (2) : - Kepala Urusan Keuangan atau salah seorang Kepala Urusan yang lain pada sekretariat Desa ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa melalui Camat sebagai Bendaharawan Desa, yang mempunyai kewajiban menerima, menyimpan, mengeluarkan serta bertanggung jawab atas uang atau barang yang bernilai uang yang dikelolanya secara lengkap dan teratur. bernilai uang yang dikelolanya secara lengkap dan teratur.

- Setiap pengeluaran keuangan Desa harus men-

dapatkan persetujuan dari Kepala Desa sesuai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Kepala Desa berkewajiban mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pembukuan dan pelaksanaan pelaporan sebagaimana telah dite-

apkan dalam keputusan.

- Swadaya dari masyarakat yang berjud uang dimasukkan dalam Buku Kas Umum, sedangkan yang tidak berjud uang dicatat dalam Buku Kas Pembantu mengenai swadaya masyarakat.

Pasal 18 ayat (3) dan (4): Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Desa

Pasal 20 : Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 21 s/d 23 : Cukup jelas.